

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat mampu untuk membeli kendaraan bermotor secara kontan. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia.

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dan pembangunan Indonesia.¹ Menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis.² Termasuk

¹Ariyanto Ariyanto, Raffles Raffles, and Rosmidah Rosmidah, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, No. 3, 2020, hlm. 453, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.10055>.

²Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

dalam lembaga pembiayaan, yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.³ Dalam konteks ini, konsumen dan lembaga pembiayaan terikat dalam hubungan kontraktual, yang dibuktikan dengan adanya kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi untuk pihak yang melakukan wanprestasi. Pengetahuan tentang hal ini penting bagi siapapun yang ingin menggunakan layanan dari lembaga-lembaga tersebut.

Pengertian hukum mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴

Perjanjian yang telah ada dan para pihak harus memenuhi syarat-syarat agar sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

³*Ibid.*

⁴Soerjono, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 28

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu yang dapat dijadikan pegangan dalam suatu perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik-baik. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Bentuk hukum yang diperkenankan bagi Lembaga Pembiayaan adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi.

⁵Ruth Ambarita, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batanghari Kota Jambi,” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 4.

Salah satu bagian dari lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁶

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ini terdapat tiga pihak yang terlibat terdiri dari konsumen, perusahaan pembiayaan dan penyedia barang atau *supplier*. Kondisi yang demikian menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, yaitu:

1. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual (adanya perjanjian pinjam pakai habis).

Pihak pemberi biaya sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi biaya.⁷ Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut maka seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun

⁶Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 96.

⁷Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata, Jakarta, 2013, hlm. 123.

kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fidusia.⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga.

2. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*, merupakan hubungan jual beli bersyarat.

Perjanjian jual beli bersyarat ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu

⁸*Ibid*

⁹ Sunaryo, *Op.cit*, hlm. 99.

perjanjian pembiayaan konsumen. Sebagai perjanjian jual beli bersyarat berdasarkan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.¹⁰

3. Hubungan perusahaan pembiayaan dengan supplier

Pihak penyedia dana hanya disyaratkan untuk membayar terlebih dahulu atas permintaan yang diajukan oleh konsumen kepada supplier, yang selanjutnya akan menciptakan hubungan hukum nantinya antara penyedia dana dengan pihak konsumen.¹¹

Bisnis pembiayaan konsumen menarik minat banyak masyarakat, sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Bisnis pembiayaan konsumen ini diharapkan akan terus berkembang. Ada beberapa alasan debitur mempergunakan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Tidak terlalu banyak persyaratan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya;
2. Tidak berorientasi pada jaminan (*noncollateral basis*);
3. Tidak mengganggu keuangan konsumen karena membutuhkan dana yang relatif kecil;

¹⁰Ahmad Muliadi, *Op.Cit*, hlm. 124

¹¹*Ibid*

4. Proses yang cepat;
5. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui anggaran rutin bulanan konsumen dari pendapatan yang diterima;
6. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen;
7. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima;
8. Pembayaran angsurannya tetap sehingga memudahkan pengaturan pengelolaan keuangan debitur.¹²

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak terlepas dengan pembebanan jaminan. Jaminan tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Jaminan Utama merupakan suatu bentuk kepercayaan dari kreditur terhadap debitur bahwa pihak debitur sanggup untuk membayar semua kewajibannya atas pembiayaan yang telah diterima;
2. Jaminan Pokok merupakan jaminan atas kebendaan dari fasilitas selaku objek yang dibeli konsumen melalui kreditur;
3. Jaminan Tambahan merupakan pengakuan utang dan *cessie* dari asuransi.¹³

Mengenai jaminan pokok dalam pembiayaan konsumen adalah jaminan fidusia. Tujuan jaminan fidusia ini untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi seperti debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Apabila debitur melakukan cidera janji maka pihak kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang

¹²Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188

¹³Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 168

menjadi objek jaminan dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Serta pada jaminan fidusia debitur dilarang untuk mengalihkan objek kepada pihak lain yaitu dijelaskan pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur”. Selain itu, Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. Penjelasannya berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.¹⁴ Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 kreditur tidak boleh lagi secara sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditur dengan debitur. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditur tidak memiliki kuasa mengeksekusi kecuali upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan.¹⁵ Putusan ini merupakan judicial review dari pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴Hukum Online, MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia Bisa Melalui Pengadilan Negeri, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-bisa-melalui-pengadilan-negeri>, diakses pada 5 Maret 2024.

¹⁵*Ibid.*

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. Mega Finance yang berkantor pusat di Jakarta. PT. Mega Finance merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan CT. Corp yang bergerak di sektor jasa keuangan khususnya pembiayaan.¹⁶ Lahir di tahun 1955 dengan nama Para Finance, mengawali bisnisnya dalam bidang pembiayaan, leasing dan factoring. Sejak tahun 2000, pengembangan bisnis Para Finance difokuskan pada pembiayaan konsumen khususnya sepeda motor. Pada tahun 2010 nama Para Finance resmi berganti nama menjadi Mega Finance.¹⁷ Bisnis PT. Mega Finance semakin berkembang dengan adanya produk pembiayaan seperti PKB (untuk pembiayaan kendaraan bermotor), PB2 (untuk pembiayaan mobil), PUM (untuk pembiayaan pinjaman modal), Megazip (untuk memenuhi kebutuhan barang-barang elektronik) dan Mega Multiguna (untuk memenuhi kebutuhan dana seperti keperluan renovasi rumah, dana kesehatan, pernikahan, sekolah atau dana darurat lainnya).¹⁸ Adapun syarat berkas yang harus dipersiapkan saat menggunakan jasa PT. Mega Finance adalah fotocopy KTP (suami dan istri jika sudah menikah), dan fotocopy KK.¹⁹ Salah satu cabang PT. Mega Finance terletak di Kota Pekanbaru, Riau yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 6.

Pelaksanaan pelayanan pembiayaan pada PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru, Riau mengacu pada perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang diberi nama “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”. Dengan

¹⁶Mega Finance, Sejarah Perusahaan, diakses melalui <https://www.megafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan>, diakses pada 7 Januari 2024.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Wawancara dengan Ilegsias Wendy Aprinaldi, Account Collection Officer PT. Mega Finance cabang Pekanbaru, tanggal 5 Januari 2024.

¹⁹*Ibid.*

terbentuknya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka diharapkan para pihak baik kreditur maupun debitur dapat menjalankan hak dan kewajiban di dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai berikut:²⁰

1. Hak dan kewajiban PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru

a. Hak kreditur dalam perjanjian

- 1) Menerima pembayaran angsuran perbulan dari debitur secara teratur dan tepat waktu;
- 2) Menahan BPKB motor sampai seluruh angsuran dibayar lunas oleh debitur;
- 3) Kreditur berhak menolak permohonan debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 4) Dalam hal debitur selaku pemberi fidusia tidak menjalankan kewajibannya/wanprestasi atas ketentuan perjanjian, maka tanpa diperlukan lagi surat-surat teguran juru sita atau surat yang serupa dengan itu, maka kreditur selaku penerima fidusia atas kekuasaanya sendiri berhak dan berwenang untuk bertindak sebagai berikut:
 - a) Mengambil objek jaminan fidusia dimanapun berada dan atas penguasaan siapapun obyek tersebut berada.
 - b) Terhadap objek jaminan fidusia tersebut akan dijual/dipindahtangankan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan yaitu melalui pelelangan di

²⁰*Ibid.*

muka umum atau dijual melalui penjualan di bawah tangan atau dengan cara lainnya yang diperbolehkan, serta memperhatikan harga yang dianggap baik oleh debitur dan kreditur.

- c) Kreditur berhak menghadap, memberikan dan meminta keterangan serta membuat atau menyuruh buat, menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperukan, kemudian menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan, serta menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, dan juga memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan kewajiban debitur.

b. Kewajiban kreditur dalam perjanjian

- 1) Memberikan persetujuan pembiayaan pembelian barang untuk debitur;
- 2) Mebiayai pembelian barang;
- 3) Memberikan Salinan perjanjian pembiayaan dan ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) kepada debitur melalui media elektronik (SMS/WA);
- 4) Menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2. Hak dan Kewajiban pihak nasabah (debitur)

a. Hak debitur dalam perjanjian

- 1) Menerima barang dengan baik;

- 2) Menerima penawaran produk lain dari perusahaan apabila menyetujui untuk mendapatkan informasi produk lain;
 - 3) Memperoleh bukti pembayaran resmi dan asli dari pos pembayaran;
 - 4) Mendapatkan informasi segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan;
 - 5) Menerima BPKB apabila telah melunasi pembayaran angsuran;
- b. Kewajiban debitur dalam perjanjian
- 1) Memberikan informasi data diri dengan jelas;
 - 2) Melakukan pembayaran seluruh kewajibannya sampai dengan lunas;
 - 3) Membebaskan jaminan secara fidusia kepada kreditur;
 - 4) Apabila hasil penjualan objek fidusia tidak mencukupi total kewajiban debitur, maka atas sisa kewajiban tersebut wajib dilunasi oleh debitur;
 - 5) Melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu dan tidak terlambat dengan cara melakukan pembayaran di pos pembayaran, yaitu: payment poin: Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, Crefour, Bank BRI, Bank Mega Syariah, pembayaran via ATM: ATM BRI, ATM berjaringan bersama, dan pembayaran di kantor cabang PT. Mega Finance terdekat;
 - 6) Membayar denda sebesar 0,5% per hari keterlambatan dari besarnya angsuran dari total hari keterlambatan;
 - 7) Menjaga dan merawat barang jaminan dengan baik.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak konsumen (debitur) yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan pembiayaan konsumen di PT.

Mega Finance dari bulan Agustus-Desember tahun 2023 terdapat debitur yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Berikut data yang penulis peroleh dari PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru, Riau.

Tabel 1

Konsumen (Debitur) Yang Mengajukan Perjanjian Pembiayaan Di PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru Dari Bulan Agustus-Desember Tahun 2023

Bulan	Pengajuan Perjanjian Pembiayaan	Konsumen (debitur) yang Wanprestasi
Agustus	87	8
September	89	5
Oktober	101	21
November	152	21
Desember	151	24
Jumlah	580	79

Sumber: data internal PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru

Berdasarkan data tabel diatas terdapat 580 konsumen (debitur) yang mengajukan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru. Dari total 580 konsumen (debitur) terdapat 79 konsumen (debitur) yang melakukan wanprestasi.

Dari total 79 konsumen (debitur) yang melakukan wanprestasi terhadap PT. Mega Finance yang dimulai dari bulan Agustus-Desember tahun 2023, peneliti

hanya mengambil sampel sebanyak 10% saja yang terdiri dari: 7 konsumen (debitur) yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dan 2 konsumen (debitur) yang melakukan pengalihan objek jaminan (*over kredit*) tanpa izin tertulis dari pihak kreditur.

Sehingga dari pemaparan data diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian apa yang menyebabkan hak dan kewajiban tidak dijalankan dan penyelesaian permasalahan tersebut dengan mengambil judul skripsi **“Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen jual beli motor antara konsumen dengan PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu ini tetap hidup dan berkembang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak- pihak khususnya bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membutuhkan referensi dan bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian lanjutannya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pembahasan perjanjian pembiayaan konsumen dan menambah wawasan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori atau konsep yang dapat mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Yang berfungsi untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari itu berikut akan diuraikan beberapa istilah yang akan dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumen

Consumer financing atau sering disebut dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh

bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, hal ini tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.²²

3. Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

4. Mega Finance

Mega Finance merupakan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya lebih

²¹Shidqi Archieyevia Maydella Kurniawan dan Suhermi, “Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 379.

²²Ahmad Muliadi, *Op. Cit*, hlm. 122.

menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. PT. Mega Finance didirikan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kebutuhan akan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat.

Dari penjelasan kerangka konsep diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mega Finance Cabang Kota Pekanbaru.

F. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan suatu keharusan dalam penelitian ini, karena landasan teori digunakan sebagai landasan berpikir dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Perjanjian

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian yang diberikan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menimbulkan banyak pengertian dari para sarjana, khususnya sarjana hukum itu sendiri, di antaranya Subekti menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²³

²³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakrta, 2005, hlm. 1

Teori dasar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah asas *Facta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat (4) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan keempat syarat sah perjanjian tersebut, syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang diperjanjikan.

Perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi, tidak terkecuali dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemauan debitur, debitur tidak bersalah.²⁴

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 20.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua atau lebih orang atau perusahaan, dan yang satu percaya kepentingannya tidak identik dengan kepentingan yang lain.²⁵ Dalam memilih metode dan strategi penyelesaian sengketa, seseorang dapat mengandalkan forum penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal dilaksanakan melalui proses pengadilan atau litigasi. Sementara itu, penyelesaian sengketa secara informal dijalankan di luar sistem pengadilan atau melalui non-litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara agar menghindari penyelesaian sengketa melalui litigasi dan dianjurkan untuk berkompromi.²⁶ Munculnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi karena adanya kekecewaan terhadap pengadilan karena dirasa tidak dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pada kalangan pebisnis. Penyelesaian sengketa melalui APS telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang hingga saat ini yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

²⁵Ahmadi miru, *Hukum Perdata Materiil Dan Formil*, USAID, The Asia Fondation, Kemitraan, Jakarta, 2000, hlm. 472.

²⁶*Ibid*, hlm 478.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 2

Orisinalitas Penelitian

1.	Nama/Tahun/Instansi	Ruth Ambarita/2020/Universitas Jambi
	Judul	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batanghari Kota Jambi
	Jenis Penelitian	Skripsi
	Metode Penelitian	Yuridis empiris
	Perbedaan	Peneliti terdahulu memilih perjanjian kredit pada lembaga keuangan bank, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batanghari Kota Jambi. Sedangkan, peneliti saat ini memilih perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Mega Finance sebagai lokasi penelitian.
2.	Nama/Tahun/Instansi	Muhammad Rafiq/2023/Universitas Jambi
	Judul	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian
	Jenis Penelitian	Skripsi
	Metode Penelitian	Yuridis empiris
	Perbedaan	1. Pada skripsi ini peneliti terdahulu memilih pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga keuangan bank, yaitu PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro. Sedangkan, peneliti saat ini memilih perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Mega Finance sebagai lokasi penelitian. 2. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum sebagai landasan teori penelitian. Sedangkan, peneliti saat ini menggunakan teori perjanjian kredit dan teori wanprestasi sebagai landasan teori penelitian.

3.	Nama/Tahun/Instansi	Apriya Rukmala Sari/2011/Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Judul	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)
	Jenis Penelitian	Skripsi
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Perbedaan	Peneliti terdahulu lebih berfokus kepada bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor serta hambatan apa yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Sedangkan, peneliti saat ini lebih berfokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit termasuk didalamnya apa yang menyebabkan nasabah wanprestasi serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan kreditur terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu uraian teknis yang digunakan dalam penelitian berupa prosedur, teknik, ataupun langkah secara sistematis, terarah, dan teratur dalam suatu pengamatan dan percobaan guna memperoleh fakta, data, dan penafsiran secara rasional dan teruji.²⁷

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad No. 6 (Simpang Lampu Merah Arifin), Kota Pekanbaru.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari observasi lapangan sesuai dengan pokok masalah dengan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru, Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 5) Surat perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Mega Fianance Cabang Pekanbaru, Riau.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru, Riau sebagai perusahaan pembiayaan konsumen.
2. Konsumen (debitur) yang mengalami kredit bermasalah serta nasabah yang melakukan over kredit tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur.

b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel ditentukan atau dipilih sendiri oleh peneliti, yang mana pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan karakteristik serta sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar yang terdiri dari 79 konsumen (debitur) yang melakukan wanprestasi, maka penulis menetapkan sampel sebesar 10% yang terdiri dari 7 konsumen (debitur) yang terlambat dalam melakukan pembayaran kembali dana angsuran, dan 2 debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan (*over kredit*) tanpa izin tertulis dari pihak kreditur.

²⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 145.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk menghimpun data dengan jalan mengadakan wawancara dengan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan para responden yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru, Riau.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data sekunder yang melibatkan pencarian, inventarisasi, dan analisis bahan kepustakaan. Proses ini termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan serta data sekunder lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara wawancara, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan oleh penulis terlebih dahulu untuk ditanyakan guna mendapatkan keterangan-keterangan, yang dikenal dengan wawancara terstruktur.

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab Tinjauan Umum, pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kredit, perjanjian kredit, unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian.

BAB III merupakan bab Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pembiayaan konsumen antara nasabah dengan PT. Mega Finance serta factor apa saja yang menyebabkan nasabah wanprestasi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah dalam PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru.

BAB IV merupakan bab Penutup, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan hasil penelitian dan penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan skripsi ini, diakhiri dengan saran-saran.